



RUKUN WARGA 034
KEL. BOJONG RAWALUMBU, KEC. RAWALUMBU
Sekretariat : Komplek PU Sapta Taruna III Jl. Koperpu II No. 104 Kota Bekasi 17116

Bekasi, 01 Agustus 2024

Kepada Yth :
Ketua RT. 001 s/d RT. 005 RW. 034
Di –
Tempat


SURAT – PENGANTAR

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan :

NO.	PERIHAL	KETERANGAN
1	Surat Keputusan RW. 034 Tentang : Petugas Pelaksana Kegiatan Operasional dan Penanggung Jawab Ambulance RW. 034	Untuk diketahui dan di informasikan ke masing-masing warganya.
2	SOP Pengelolaan dan Pelayanan Ambulance RW. 034	
3	Lampiran : Biaya Sewa Operasional Pemakaian Ambulance RW. 034	
4	Formulir Pemakaian Ambulance RW. 034	

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Ketua RW. 034
Kel. Bojong Rawalumbu, Kec. Rawalumbu



Tembusan Yth :

1. Sekretaris RW. 034
2. Bidang Kesra RW. 034
3. Petugas yang bersangkutan
4. Peninggal,--

Handwritten signatures and initials.



RUKUN WARGA 034
KEL. BOJONG RAWALUMBU, KEC. RAWALUMBU

Sekretariat : Komplek PU Sapta Taruna III Jl. Koperpu II No. 104 Kota Bekasi 17116

SURAT KEPUTUSAN RW. 034

NOMOR : 29/SK/RW-034/VIII/2024

TENTANG :

**PETUGAS PELAKSANA KEGIATAN OPERASIONAL DAN
PENANGGUNG JAWAB AMBULANCE RW. 034
KOMPLEK PU SAPTA TARUNA III
TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Muridan	Ketua RW. 034	Pembina
2	Salisi	Bidang Kesra RW. 034	Ketua
3	Akhir Rambe	---	Sekretaris
4	Tulus Rahayu	---	Bendahara
5	Kadino	---	Driver/Pengemudi
6	Supratik	Keamanan RW. 034	Driver/Pengemudi
7	Ardian	Ketua RT. 001	Anggota
8	Hasan Rosadi	Ketua RT. 002	Anggota
9	Sukarto	Ketua RT. 003	Anggota
10	Arief Haryadi	Ketua RT. 004	Anggota
11	Pratomo Adi	Ketua RT. 005	Anggota

Bekasi, 01 Agustus 2024

Ketua RW. 034
Kel. Bojong Rawalumbu, Kec. Rawalumbu



[Handwritten signatures]



RUKUN WARGA 034
KEL. BOJONG RAWALUMBU, KEC. RAWALUMBU
Sekretariat : Komplek PU Sapta Taruna III Jl. Koperpu II No. 104 Kota Bekasi 17116

SOP PENGELOLAAN & PELAYANAN AMBULANCE
RUKUN WARGA 034
KOMPLEK PU SAPTA TARUNA III
NOMOR : 30/SOP/RW-034/VIII/2024

A. Umum

1. Pelayanan Ambulance Rukun Warga 034 Komplek PU Sapta Taruna III dengan prioritas pelayanan untuk dalam kota meliputi wilayah Bekasi dan sekitarnya. Pelayanan Ambulance untuk luar kota (Jarak > 50 KM) dikenakan biaya pelayanan Ambulance Luar Kota bagi pengguna yang mampu. Rinciannya tercantum di dokumen Kebijakan SOP Pengelolaan dan Pelayanan Ambulance Nomor : 30/SOP/RW-034/VIII/2024, Tanggal 02 Agustus 2024.
2. Ruang lingkup pelayanan Ambulance meliputi :
 - a). Kegiatan Pengantaran Jenazah,
 - b). Antar Jemput Pasien Sakit, dan
 - c). Kegiatan Sosial atau Tanggap Darurat Bencana Alam.
3. Penanggung Jawab Operasional Ambulance Bidang Kesra dan Pemulasaraan bertanggung jawab dalam pengelolaan pelayanan Ambulance, terdiri dari beberapa fungsi pelaksanaan pelayanan meliputi :
 - a). Pra-pelayanan : penerimaan dan persiapan pelayanan;
 - b). Proses pelayanan : pelayanan Ambulance untuk pengantaran orang sakit dan jenazah;
 - c). Penyelesaian dan pasca pelayanan.

B. Pelaksanaan Pelayanan Ambulance :

B.1. Pra-Pelayanan :

1. **Bidang Kesra dan Pemulasaraan atau Koordinator Pelayanan Ambulance** yang di tunjuk, wajib merespon dan memberikan kepastian secara cepat, bagi shohibul musibah yang meminta jasa pelayanan atas kesanggupan pemberian pelayanan, agar shohibul musibah dapat segera mencari alternatif pelayanan dari pihak lainnya apabila tidak dapat melakukan pelayanan.
2. Ambulance dipastikan siap untuk di operasikan berikut seluruh perlengkapan yang diperlukan, dengan melakukan pemeriksaan kondisi fisik Ambulance dan pemeriksaan Ambulance saat mesin menyala secara regular serta pada saat Ambulance akan digunakan.

B.2. Proses Pelayanan :

1. Pelaksanaan pelayanan Ambulance mematuhi prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sesuai standar yang berlaku umum, diantaranya :
 - a) Pengemudi Ambulance mempunyai surat izin mengemudi yang sesuai dan masih berlaku;
 - b) Petugas pelaksana pelayanan wajib dalam keadaan sehat secara fisik dan mental dengan melakukan upaya preventif : konsumsi vitamin, berolahraga rutin, pemeriksaan kesehatan berkala, dll dan tidak dalam pengaruh obat-obatan berbahaya;
 - c) Dapat mengemudi dibawah tekanan dan bersikap toleran terhadap pengemudi lain, serta berupaya menjaga keutuhan konvoi pengikut/pengantar mobil jenazah;
 - d) Kecepatan maksimal penggunaan mobil Ambulance di jalan raya dan di jalan tol serta penggunaan lampu strobo dan sirine, mengikuti peraturan pemerintah yang berlaku;
 - e) Penyediaan handsanitizer di setiap mobil Ambulance;
 - f) Mencuci dan melakukan desinfektan perlengkapan kerja, dan mobil Ambulance secara berkala pasca pelayanan.
2. Petugas operasional wajib menjaga adab yang baik di dalam melakukan jasa pelayanan di lapangan, sebagai bagian dari etika muamalah. Hal hal yang perlu diperhatikan antara lain bertutur kata yang baik, dan memberi salam kepada shohibul musibah atau warga sekitar, serta dilarang : bercanda, tidak tertawa berlebihan, tidak banyak mengobrol dan tindakan lainnya yang dapat menimbulkan kegaduhan.
3. Petugas operasional dilarang untuk menerima imbalan atas jasa pelayanan dari shohibul musibah. Bagi muhsinin yang berkeinginan memberikan infaq Ambulance untuk membantu pendanaan kegiatan operasional pelayanan Ambulance dihimbau untuk menyampaikan ke Bendahara Petugas Pelaksana Kegiatan Operasional Ambulance RW. 034 (**Bapak Tulus Rahayu**).

B.3. Penyelesaian & Pasca Pelayanan :

1. Memastikan unit Ambulance kembali dalam keadaan baik. Petugas pelayanan Ambulance mengisi lembar Berita Acara telah selesai menjalankan pelayanan.
2. Memastikan unit Ambulance dalam kondisi siap untuk digunakan untuk pelayanan berikutnya.

C. Mekanisme Permintaan Pelayanan dan Koordinasi Pemakaian Ambulance :

1. Pemohon pelayanan Ambulance menghubungi Hot-line Nomor **(0852 1643 2211)**/ Koordinator pelayanan Ambulance atau Nomor-nomor Pemberi Rekomendasi untuk kesepakatan mengenai ketentuan pelayanan Ambulance
 - 1) Apabila menghubungi Hot-line Ambulance dan telah memenuhi ketentuan, permintaan pelayanan Ambulance dapat dilaksanakan, setelah dipastikan Ambulance tidak digunakan/ bersamaan dengan permintaan lainnya.
 - 2) Apabila menghubungi lewat Nomor-Nomor/ Pemberi Rekomendasi, setelah memenuhi ketentuan, Pemberi Rekomendasi menghubungi Hot-line Nomor **(0817896 006)**/Koordinator pelayanan Ambulance, untuk berkoordinasi memastikan pemakaian Ambulance tidak bersamaan/bentrok waktunya dengan permintaan lainnya apabila ada.
2. Setelah mendapat persetujuan, pemohon pelayanan Ambulance mengisi Formulir Persetujuan Pelayanan Ambulance.

D. Penanggung Jawab Pemegang kunci mobil Ambulance dan penggunaannya sbb :

- 1) Ketua RW. 034
- 2) Bidang Kesra dan Pemulasaraan
- 3) Driver/Pengemudi

E. PEMELIHARAAN AMBULANCE

Pemeliharaan ambulance menjadi tanggung jawab Ketua RW. 034 Sq. Bidang Kesra RW. 034

Pemeliharaan Fisik Ambulance :

1. Petugas ambulance harus memeriksa keadaan fisik ambulance secara berkala
2. Ambulance harus selalu dalam keadaan bersih baik sebelum maupun setelah pemakaian.
3. Ambulance harus dipanasi mesinnya/menjalankan kendaraan untuk mengisi strum Accu, mengecek air Accu dan air wiper, dll
4. Apabila petugas menemukan masalah pada fisik ambulance segera lapor ke Ketua RW. 034 Sq. Bidang Kesra RW. 034 untuk ditindaklanjuti.
5. Perawatan mesin dilakukan sesuai dengan petunjuk dealer (ganti oli, tune up, dll) dilakukan secara periodik.

F. PEMBIAYAAN AMBULANCE

Semua biaya terkait penggunaan layanan ambulance dan biaya pemeliharaan ambulance menjadi tanggung jawab Ketua RW. 034 Sq. Bidang Kesra RW. 034.

Komponen biaya penggunaan layanan ambulance adalah:

1. Insentif Driver/Pengemudi
2. Biaya Bahan Bakar, Tol, Parkir
3. Uang makan Driver/Pengemudi (d disesuaikan dengan jarak dan waktu layanan)

Komponen Biaya Pemeliharaan Ambulance :

1. Biaya servis rutin
2. Biaya penggantian oli mesin, minyak rem, oli power steering, oli gardan, oli persneling
3. Biaya pengantian ban
4. Biaya penggantian onderdil (wiper, kampas rem, kampas kopling, filter udara, fan belt, dll)
5. Biaya perpanjangan STNK
6. Biaya tidak terduga (tilang, kecelakaan kecil, dll)

Ditetapkan : Bekasi
Pada Tanggal : 02 Agustus 2024

Ketua RW. 034
Kel. Bojong Rawalumbu, Kec. Rawalumbu



Bidang Kesra RW 034
Kel. Bojong Rawalumbu, Kec. Rawalumbu

SALISI

Tembusan disampaikan Yth :

1. Ketua RT. 001 RW. 034
2. Ketua RT. 002 RW. 034
3. Ketua RT. 003 RW. 034
4. Ketua RT. 004 RW. 034
5. Ketua RT. 005 RW. 034
6. Arsip,----

LAMPIRAN SURAT :

Nomor : 30/SOP/RW-034/VIII/2024

Tanggal : 02 Agustus 2024



RUKUN WARGA 034
KEL. BOJONG RAWALUMBU, KEC. RAWALUMBU
Sekretariat : Komplek PU Sapta Taruna III Jl. Koperpu II No. 104 Kota Bekasi 17116


BIAYA SEWA OPERASIONAL PEMAKAIAN AMBULANCE RW. 034
KOMPLEK PU SAPTA TARUNA III
KEL. BOJONG RAWALUMBU KEC. RAWALUMBU
KOTA BEKASI

NO	TUJUAN	Jasa Pelayanan Ambulance	Biaya Tol + Bensin	Sopir 25%	Kas Ambulance
1	Bekasi - Bekasi	1.500.000	500.000	375.000	625.000
2	Bekasi - Tangerang	2.000.000	825.000	500.000	675.000
3	Bekasi - Karawang	2.000.000	625.000	500.000	875.000
4	Bekasi - Jakarta	1.700.000	700.000	425.000	875.000
5	Bekasi - Anyer	2.500.000	800.000	625.000	1.075.000
6	Bekasi - Bandung	3.250.000	1.162.500	812.500	1.275.000
7	Bekasi - Bogor	2.500.000	1.250.000	625.000	625.000
8	Bekasi - Tegal	2.000.000	625.000	500.000	875.000
9	Bekasi - Ciamis	4.000.000	1.725.000	1.000.000	1.275.000
10	Bekasi - Cianjur	3.000.000	1.450.000	875.000	675.000
11	Bekasi - Cirebon	3.500.000	1.450.000	875.000	1.175.000
12	Bekasi - Garut	4.000.000	1.625.000	1.000.000	1.375.000
13	Bekasi - Indramayu	3.500.000	1.450.000	875.000	1.175.000
14	Bekasi - Kuningan	3.600.000	1.325.000	900.000	1.375.000
15	Bekasi - Lebak	3.000.000	1.075.000	750.000	1.175.000
16	Bekasi - Majalengka	4.000.000	1.725.000	1.000.000	1.275.000
17	Bekasi - Merak	3.000.000	1.175.000	750.000	1.075.000
18	Bekasi - Pandeglang	3.500.000	1.550.000	875.000	1.075.000
19	Bekasi - Purwakarta	3.000.000	1.275.000	750.000	975.000
20	Bekasi - Serang	3.500.000	1.650.000	875.000	975.000
21	Bekasi - Subang	3.500.000	1.375.000	625.000	1.500.000
22	Bekasi - Sukabumi	3.500.000	1.650.000	875.000	975.000

23	Bekasi - Sumedang	3.500.000	1.450.000	875.000	1.175.000
24	Bekasi - Tasikmalaya	4.000.000	1.725.000	1.000.000	1.275.000
25	Bekasi - Gunung Kidul	5.000.000	2.050.000	1.250.000	1.700.000
26	Bekasi - Solo	5.000.000	2.050.000	1.250.000	1.700.000
27	Bekasi - Semarang	4.600.000	1.700.000	1.150.000	1.625.000
28	Bekasi - Purwokerto	4.500.000	2.175.000	1.125.000	1.800.000
29	Bekasi - Cilacap	4.700.000	2.175.000	1.175.000	1.650.000
30	Bekasi - Ponorogo	6.400.000	2.775.000	1.600.000	1.975.000
31	Bekasi - Karanganyar	5.000.000	2.275.000	1.250.000	1.625.000
32	Bekasi - Wonogiri	5.500.000	2.575.000	1.275.000	1.750.000
33	Bekasi - Madiun	6.000.000	2.775.000	1.500.000	1.875.000
34	Bekasi - Cepu	6.200.000	2.675.000	1.550.000	1.925.000
35	Bekasi - Jepara	5.000.000	2.525.000	1.100.000	1.325.000
36	Bekasi - Surabaya (782 Km)	8.000.000	3.875.000	2.000.000	2.375.000
37	Bekasi - Jember (950 Km)	9.000.000	3.875.000	2.250.000	2.625.000

Ketua RW. 034

Kel. Bojong Rawalumbu, Kec. Rawalumbu



Bidang Kesra RW 034

Kel. Bojong Rawalumbu, Kec. Rawalumbu

[Handwritten Signature]
SALISI

**FORMULIR PEMAKAIAN AMBULANCE RW. 034
KOMPLEK PU SAPTA TARUNA III
KELURAHAN BOJONG RAWALUMBU, KECAMATAN RAWALUMBU
KOTA BEKASI**

Kepada Yth.
Ketua RW. 034
Kel. Bojong Rawalumbu, Kec. Rawalumbu
di-
Bekasi

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
No. Telepon/Hp :
Tempat/Tgl. Lahir :
Pekerjaan :
No. KTP :

Dengan ini mengajukan permohonan penggunaan Ambulance RW. 034 untuk :

Nama :
Alamat :
Untuk Keperluan :
Tujuan :
Untuk Tanggal :
Keberangkatan : Waktu :
Kepulangan :
Infaq sebesar :

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas bantuannya kami sampaikan ucapan terima kasih.

Bekasi,, 2024
Pemohon,

(.....)

**FORMULIR PEMAKAIAN AMBULANCE RW. 034
KOMPLEK PU SAPTA TARUNA III
KELURAHAN BOJONG RAWALUMBU, KECAMATAN RAWALUMBU
KOTA BEKASI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap :

No. Identitas/KTP :

Telepon/Hp :

Alamat Pemohon :

Kelurahan :

Kecamatan :

Kabupaten/Kota :

Nama Pasien :

Hari dan Tanggal Penjemputan :

Jam Penjemputan :

Keperluan :

Alamat Penjemputan :

Tujuan :

Bekasi,, 2024
Pemohon,

(.....)